


HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN APLIKASINYA DI DUNIA TEKNOLOGI DAN INDUSTRI

KEBUTUHAN PERLINDUNGAN HKI

- Pembangunan sistem “Hak Kekayaan Intelektual” (HKI) yang modern dan efektif merupakan kebutuhan nyata. Kondisi nasional mengharuskan langkah ke arah itu seiring dengan derap pembangunan ekonomi, industri serta diberlakukannya globalisasi pasar bebas dunia. Penegakan hukum di bidang HKI, akan terus lebih ditingkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan penelitian yang menghasilkan penemuan di bidang teknologi (invensi) dan pengembangannya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan terciptanya masyarakat adil, makmur, maju dan mandiri.



- Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia terus mengambil langkah guna meningkatkan perlindungan hukum, dan pembinaan di bidang HKI. Sejak tahun 2000 Pemerintah Indonesia telah menerbitkan dan merevisi peraturan hukum di bidang HKI untuk disesuaikan dengan kesepakatan TRIPs, antara lain: UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tentang Desain Industri, UU No. 32 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.



Karakteristik Jenis-Jenis Perlindungan Hukum HKI



- Secara substantif, pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dideskripsikan sebagai “hak atas Kekayaan” yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun teknologi, dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya. Karya-karya tersebut dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi mempunyai nilai. Apabila dikaitkan dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menimbulkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tersebut (P. Rambe Manalu, 2000: 233-234).



- Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual juga menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan itu, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Sesuai pula dengan hakekatnya, maka HKI dikelompokkan sebagai hak milik perseorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*).



- Seringkali orang telah keliru menyebut setiap jenis HKI dengan sebutan “paten”, nampaknya paten telah menjadi *idiom* umum untuk menyebut perlindungan hukum suatu karya intelektual. Seperti menyebut mereknya apa sudah **dipaten-kan**? Lagunya apa sudah dipaten-kan? dan lain sebagainya. Padahal suatu karya intelektual tertentu (seperti karya lagu) memiliki ranah atau ruang lingkup perlindungan hukum yang berbeda dengan karya intelektual bidang lain (seperti karya penemuan di bidang teknologi). Untuk memahami karakteristik dan ruang lingkup jenis-jenis HKI yang diatur dalam hukum di Indonesia, penulis deskripsikan perbedaan tersebut dalam matrik sebagai berikut.



TIPE PERLINDUNGAN	HAK CIPTA UU NO. 19 TH. 2002	PATEN UU NO. 14 TH. 2001	MEREK UU NO. 15 TH. 2001
Apa yang dilindungi	Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni & sastra. Misl: buku, ceramah, seni tari, program komputer, seni batik, dsb. (lihat Pasal 12 UUHC)	Proses atau hasil produksi atau kombinasi keduanya, dan benda, alat atau hasil produksi yang memiliki kegunaan praktis.	Gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yg memiliki daya pembeda digunakan dlm kegiatan perdag brg & jasa
Kreteria perlindungan	Asli/orisinal	Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri	Digunakan untuk mengidentifikasi, dan membedakan barang dan jasa lainnya & lihat Pasal 4, 5, 6 UU Merek

Bagaimana mendapatkan hak	Secara otomatis, tidak ada kewajiban mendaftarkan	Hak khusus yang diberikan oleh negara melalui Ditjen HKI berdasarkan permohonan	Hak khusus yang diberikan oleh negara dengan cara didaftarkan ke Ditjen HKI berdasar permohonan
Jangka waktu perlindungan	Seumur hidup + 50 tahun sesudah mati, kekecualian tercantum pada Pasal 30 dan Pasal 31 UUHC	20 tahun dari tanggal permintaan untuk paten biasa; dan 10 tahun dari tanggal pendaftaran untuk paten sederhana	10 tahun dari tanggal permintaan, tetapi dapat berlangsung terus bila diperpanjang dan digunakan
Cara peralihan hak	Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan per-UU	Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan per-UU	Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan per-UU

<p>Bentuk pelanggaran</p>	<p>Secara substantif bagian-bagiannya telah dikopi, atau diperbanyak tanpa ijin, atau terdapat kesamaan</p>	<p>Membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan/menyediakan utk disewakan/diserahkan, menggunakan proses atas hasil produksi/produk yang diberi paten tanpa hak</p>	<p>Apabila menggunakan merek yang sama atau serupa secara tanpa hak dengan merek yang telah didaftar</p>
<p>Sanksi pidana</p>	<p>Pidana penjara paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit 1 juta rupiah, atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda 5 Milyar rupiah</p>	<p>Maksimal 4 tahun pidana penjara dan/atau denda paling banyak 500 juta rupiah</p>	<p>Maksimal 5 tahun pidana penjara dan/atau denda 1 Milyar rupiah</p>

TIPE PERLINDUNGAN	PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT) UU NO. 29 TH. 2000	RAHASIA DAGANG UU NO. 30 TH. 2000	DESAIN INDUSTRI UU NO. 31 TH. 2000	DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (DTLST) UU NO. 32 TH. 2000
Apa yang dilindungi	<p>Varietas tanaman yaitu sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan</p>	<p>Informasi di bidang teknologi dan/bisnis (metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan dan informasi lain) mempunyai nilai ekonomi dan tidak diketahui umum.</p>	<p>Kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yg berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yg memberikan kesan estetis & dpt diwujudkan dlm pola tiga dimensi serta dipakai utk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan</p>	<p>Kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tsb adalah elemen aktif, serta sebagian/semua interkoneksi dalam Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tsb dimaksudkan utk pembuatan sirkuit terpadu</p>

<p>Kreteria perlindungan</p>	<p>Varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama; penggunaan tdk bertentangan dg perat Per-UU yg berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma agama, kesehatan, & kelestarian hidup</p>	<p>Informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis:Bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dijaga kerahasiaannya</p>	<p>Desain industri yang baru (tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya); dan tidak bertentangan dg peraturan per-UU yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan</p>	<p>DTLST yang Orisinal, tidak bertentangan dg peraturan Per-UU yg berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan</p>
-------------------------------------	---	--	---	--


<p>Bagaimana mendapat- kan hak</p>	<p>Hak khusus yang diberikan oleh negara melalui Kantor PVT Deptan, berdasarkan permohonan</p>	<p>Hak RD lahir bukan karena permohonan, tetapi pada saat seseorang menciptakan/ menemukan penemuan baru dlm bentuk informasi yg mpy nilai ekonomi yg krn pertimbangan ttt dipertahankan sbg informasi yg bersifat rahasia</p>	<p>Hak khusus yang diberikan oleh negara melalui Ditjen HKI berdasarkan permohonan</p>	<p>Hak khusus yang diberikan oleh negara melalui Ditjen HKI berdasarkan permohonan (2 tahun sejak pertama kali desain dieksploitasi secara komersial)</p>
---	--	--	--	---

Jangka waktu perlindungan	20 tahun untuk tanaman semusim; 25 tahun untuk tanaman tahunan	Selama informasi tersebut dijaga kerahasiaannya oleh pemilik	10 tahun sejak tanggal penerimaan	10 tahun sejak pertama kali dieksploitasi secara komersial/sejak tgl penerimaan
Cara peralihan hak	Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan per-UU	Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan per-UU (peralihan hak wajib dicatatkan ke Ditjen HKI)	Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan per-UU	Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan per-UU

<p>Bentuk pelanggaran</p>	<p>Memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor tanpa persetujuan pemegang hak PVT</p>	<p>Mengingkari kesepakatan/mengingkari kewajiban tertulis maupun tdk tertulis utk menjaga RD; Memperoleh RD dengan cara yg tidak layak/sah/ cara yang bertentangan dg hukum yg ada</p>	<p>Tanpa persetujuan pemegang hak desain industri membuat, memakai menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri</p>	<p>Tanpa persetujuan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yg di dlmnya tdpt seluruh/sebagian desain yg tlg diberi hak DTLST</p>
<p>Sanksi pidana</p>	<p>Paling lama 7 tahun pidana penjara dan denda paling banyak 2,5 Milyar Rupiah</p>	<p>Pidana penjara 2 tahun dan/atau denda 300 Juta rupiah</p>	<p>Pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 300 juta rupiah</p>	<p>Pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak 300 juta rupiah</p>

Aplikasi HKI dalam Dunia Teknologi dan Industri


KEKAYAAN INTELEKTUAL



Seorang inventor/kreator yang menghasilkan suatu karya intelektual baik itu di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mempunyai nilai ekonomi, akan dapat menikmati hasil kreasi/penemuannya dengan baik, jika:

- a. Mendapat perlindungan hukum HKI dan
- b. Di eksploitasi atau diaplikasikan dalam industri (diindustrialisasikan) untuk diambil manfaat ekonominya.

Bagaimanakah caranya untuk mendapat perlindungan hukum HKI? Perlu kiranya dikaji secara seksama mengenai bentuk perlindungan yang sesuai bagi karya intelektual yang ingin dilindungi. Ada beberapa langkah di sini yang perlu dipertimbangkan bagi seorang inventor/kreator sebelum bentuk perlindungan yang sesuai bagi karya intelektual terkait ditetapkan (Ditjen HKI, 2004: 16):



Seringkali seorang kreator/inventor bukan merupakan pemilik modal ataupun manajer yang dapat secara efektif mengelola dan mengeksploitasi karya intelektualnya. Di samping itu, biaya yang tidak sedikit diperlukan untuk mengelola diperlukan untuk mengelola perlindungan kekayaan intelektual (yang antara lain mencakup: biaya tahunan pemeliharaan paten, biaya perpanjangan merek, dsb). Oleh karena itu, merupakan hal yang lazim bila seorang kreator melisensikan HKI-nya kepada pihak lain.

Lisensi adalah izin yang diberikan (bukan dialihkan) oleh pemilik HKI (sebagai pemberi lisensi) kepada pihak lain (sebagai penerima lisensi). Pemberian izin itu layaknya dilakukan:

Dengan maksud agar penerima lisensi dapat secara legal membuat memasarkan dan mengeksploitasi - tergantung kesepakatan/perjanjian yang dicapai oleh para pihak – HKI terkait, dan

Dengan imbalan yang besar dan cara pembayarannya disepakati oleh para pihak.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan (khususnya masyarakat industri kecil dan menengah) dalam mengaplikasikan HKI adalah mendayagunakan sistem informasi HKI secara efisien dan efektif. Sistem HKI mewajibkan para pemiliknya mengungkapkan semua informasi dan manfaat yang mereka ketahui sehubungan dengan kekayaan intelektual terkait. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan dan didayagunakan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin, tentunya secara legal dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Berdasarkan informasi tersebut, hal-hal berikut ini kiranya dapat dilakukan:

- memantau berbagai alat/teknologi yang diperlukan guna mengembangkan usaha;
- mengetahui perusahaan-perusahaan yang mengembangkan alat/teknologi tersebut;
- mengkaji dan mengembangkan lebih lanjut alat/teknologi tersebut;
- memilih alat/teknologi yang sesuai dengan kemampuan (dana yang tersedia);
- memanfaatkan semua informasi yang tersedia sehubungan dengan alat/teknologi tersebut dalam menegosiasikan lisensi;
- mengetahui tentang diberi/didaftar/ditolaknya permohonan HKI yang telah diajukan di Ditjen HKI; dan
- mengetahui berakhirnya masa perlindungan HKI tertentu (yang dapat diartikan bahwa HKI tersebut dapat dimanfaatkan tanpa harus meminta izin atau membayar royalti kepada pemiliknya) (Ditjen HKI Depkeham, 2004: 19).

Dalam menerapkan/mengaplikasikan HKI dalam dunia industri perlu dihindari hal-hal berikut ini:

- Menghasilkan dan memproduksi karya-karya intelektual tetapi melupakan perlindungannya. Oleh karena itu, manfaat dan dayagunakanlah sistem perlindungan kekayaan intelektual.
- Menerima pesanan karya-karya intelektual dari orang asing tanpa disertai dengan perjanjian yang memadai, yang antara lain mencakup: ketentuan mengenai kepemilikan, lingkup pemanfaatan, dan pembagian hasil atas pemanfaatan kekayaan intelektual terkait.
- Mengadakan pameran atas hasil karya intelektual sebelum melakukan pengajuan permohonan/pendaftaran perlindungan kekayaan intelektual terkait. Pameran memang merupakan sarana yang efektif untuk memperkenalkan suatu produk baru, tetapi secara tidak langsung menyebabkan produk tersebut (menjadi mudah) ditiru oleh pihak lain. Di samping itu, pameran dapat menghilangkan nilai kebaruan atas suatu desain atau invensi (Ditjen HKI, 2004: 15).

Manfaat HKI

- Aset Perusahaan
- Pendukung Pengembangan Usaha
- Pencegah Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peningkat Daya Saing
- Pemacu Inovasi/Kreativitas
- Pembentuk *Image*

SONGGO PAPAT KURANGE ENEM

MENAWI LEPAT NYUWUN
PANGA PUNTEN